

LAPORAN AKHIR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
BIMBINGAN TEKNIS TERKAIT PAJAK PADA PENGELOLAAN
BENDAHARA BLUD PUSKESMAS PADA MASA
PANDEMI COVID 19 DI KOTA PALEMBANG



OLEH :

Ketua : Eka Meirawati, SE., M.Si., Ak
Anggota : 1. Abdul Rohman, SE., M.Si.
2. Asfeni Nurullah, SE., M.Acc., Ak.
3. Efva O. D. Ghozali, SE., M.Si., Ak., CA
4. Meilina Lestri Br. Sembiring
5. Dewi Oktariani

Dibiayai Dari Anggaran DIPA
Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Tahun Anggaran 2020
Nomor SP DIPA-023.17.677515/2020, Revisi ke 01 Tanggal 16 Maret 2020
Sesuai dengan Surat Keputusan Dekan FE Unsri
Tentang Hasil Seleksi Pengabdian Kepada Masyarakat
Nomor 2314/UN9.FE/TU.SK/2020
Tanggal 23 September 2020

JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

TA. 2020

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Judul : Bimbingan Teknis Terkait Pajak Pada Pengelolaan Bendahara Blud Puskesmas Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Kota Palembang
2. Ketua Pelaksana :
- a. Nama Lengkap : Eka Meirawati, SE., MSi., Ak.
- b. NIP / NIDN : 196905251996032001 / 0025056902
- c. Jabatan Fungsional : Lektor / III d
- d. Fakultas : Ekonomi
- e. Jurusan : Akuntansi
3. Anggota Pelaksana :

No.	Nama	NIDN / NIDK	Dosen/Mahasiswa
1.	Abdul Rohman, SE., M.Si	0219077203	Dosen
2.	Asfeni Nurullah, SE., M.Acc., Ak	0012078801	Dosen
3.	Efva O.D. Ghozali, SE., M.Si., Ak	0026108603	Dosen
4.	Meilina Lestri Br. Sembiring	01031281722067	Mahasiswa
5.	Dewi Oktariani	01031181722023	Mahasiswa

4. Jangka Waktu Kegiatan : 5 Bulan
5. Model Kegiatan : Pendampingan langsung
6. Metode Pelaksanaan : Presentasi dan simulasi
7. Iptek yang diintroduksi : Komputerisasi - Spreedshet
8. Khalayak Sasaran : Bendahara BLUD Puskesmas
9. Output Kegiatan : Laporan Perpajakan
10. Sumber Biaya : DIPA Unsri Rp 14.000.000

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi

Arista Hakiki, SE., M.Acc., Ak., CA.
NIP. 197303171997031002

Indralaya, 18 Agustus 2020
Ketua Pelaksana



Eka Meirawati, SE., MSi., Ak.
NIP. 196905251996032001

Menyetujui,
Dekan Fakultas Ekonomi

Prof Dr. Mohamad Adam, S.E., M.E
NIP. 196706241994021002

RINGKASAN

Pendapatan Puskesmas BLUD tidak hanya berasal dari alokasi APNB/APBD, tetapi berasal dari komponen lain diantaranya jasa layanan umum. Seluruh pendapatannya merupakan penerimaan negara bukan pajak sehingga tidak perlu dipungut pajak. Namun puskesmas BLUD melakukan belanja barang/jasa dalam bentuk membayarkan gaji, upah, honorarium, dan imbalan lainnya. Oleh karena itu, BLU mempunyai kewajiban untuk perpajakan yang terkait. Selama masa Covid 19 ini, pemerintah memberikan insentif perpajakan pada jasa layanan kesehatan termasuk puskesmas, rumah sakit, dan tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 di Indonesia melalui PMK No. 34/PMK.04/2020. Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan tujuan memberikan pemahaman kepada peserta agar dapat menghitung kewajiban perpajakannya dan memanfaatkan fasilitas perpajakan selama pandemic covid 19. Peserta dalam pengabdian ini adalah bendahara puskesmas BLUD yang ada di kota Palembang. Metode yang digunakan adalah bimbingan teknis mengenai kewajiban perpajakan dan tata cara pemanfaatan insentif perpajakan yg diberikan pemerintah. Secara keseluruhan pelaksanaan pengabdian ini dikatakan berhasil. Hal ini dapat dilihat dari evaluasi yang dilakukan di sesi terakhir pelatihan. Selain itu, pelatihan ini berkontribusi dalam meningkatkan pengetahuan perpajakan di Puskesmas BLUD Kota Palembang

Key words: Pajak, Puskesmas, Covid 19

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah	6
1.3. Kerangka Pemecahan Masalah	6
1.4. Tujuan Kegiatan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1. BADAN LAYANAN UMUM	8
2.2. Perpajakan Di Indonesia.....	11
2.3. ASPEK PERPAJAKAN PADA BADAN LAYANAN UMUM	16
2.4. Insetif Perpajakan BLU Puskesmas.....	22
BAB III METODE PELAKSANAAN KEGIATAN.....	25
3.1. Metode Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian	25
3.2. Rancangan Evaluasi.....	26
3.2. Khalayak Sasaran.....	29
3.3. Personalia Organisasi Pelaksana	29
3.4. Waktu dan Rencana Kegiatan	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	34
4.1. Pelaksanaan Kegiatan.....	34
4.2. Evaluasi Pembahasan	38
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	41
5.1. Kesimpulan	41
5.2. Saran	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak-pajak yang berhubungan dengan Organisasi/ Perusahaan/ Lembaga berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata cara pendaftaran dan penghapusan nomor pokok wajib pajak, pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak, serta pemotongan dan/atau pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak bagi Instansi Pemerintah. Daftar yang termasuk dalam wajib pajak penghasilan tercantum dalam kewajiban PPh Pasal 4 ayat 2, disampaikan sebagai berikut: Persewaan tanah dan/atau bangunan, Pengalihan hak atas tanah dan/bangunan, Usaha jasa konstruksi, Hadiah undian, Pembelian barang/jasa dari wajib pajak yang memiliki dan menyerahkan fotokopi surat keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018.

Menurut pasal 2 UU PPh (UU No. 36/2008) ayat (3) huruf b, subjek pajak adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria : (a) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; (b) Pembiayaan bersumber dari APBN/APBD; (c) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat / Pemerintah Daerah; dan (d) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. BLU adalah instansi di lingkungan

Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. BLU merupakan badan pemerintah yang memenuhi keempat aspek diatas, sehingga BLU bukan merupakan subjek pajak. Karena BLU bukan merupakan subjek pajak maka BLU tidak memiliki kewajiban PPh pasal 25 (SPT masa) maupun pasal 29 (SPT Tahunan). Namun demikian BLU tetap memiliki kewajiban sebagai pemotong PPh pasal 21, 23, 26, dan pasal 4 ayat (2) berkaitan dengan aktivitas pembayaran gaji, honor, jasa, sewa, dll kepada karyawan dan pihak ketiga (Withholding tax). BLU yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan wajib memungut PPN.

Sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005, banyaklah bermunculan instansi pemerintah yang berubah bentuk menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Hampir seluruh rumah sakit umum daerah berubah status menjadi BLUD termasuk puskesmas yang ada di wilayah kecamatan. Jumlah tersebut semakin meningkat seiring dengan dukungan pemerintah dalam bentuk memberi kesempatan secara khusus kepada satuan kerja pemerintah yang melaksanakan tugas operasional pelayanan publik seperti layanan kesehatan, pendidikan, pengelolaan kawasan, dan pengelolaan dana. dalam rangka meningkatkan efisiensi dan produktivitas instansi pemerintah.

Terbentuknya BLU diharapkan tidak sekedar sebagai format baru dalam pengelolaan APBN/APBD tetapi BLU diharapkan sebagai wadah dalam pembaharuan manajemen keuangan sektor publik untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Untuk itu BLU diberi fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan terkait dengan pengelolaan pendapatan dan belanja, aktiva, utang, dan hal lain yang menunjang peningkatan kinerja BLU seperti remunerasi dan perekrutan pegawai PNS dan non PNS. Sebagai pengimbang terhadap fleksibilitas tersebut, BLU dikendalikan secara ketat dalam perencanaan dan penganggaran serta pertanggungjawabannya. BLU diberi kebebasan untuk menjalankan kegiatan operasionalnya dalam mengoptimalkan pendapatan yang berasal dari layanan umum tetapi tetap pada prinsip bahwa BLU tidak bertujuan mencari keuntungan. BLU memperoleh pendapatan dari alokasi APBN/APBD, hasil layanan umum, hasil kerja sama dengan pihak lain, hasil usaha lainnya, dan hibah terikat yang semuanya dilaporkan sebagai pendapatan/penerimaan pemerintah melalui instansinya.

Aspek perpajakan yang timbul pada kegiatan instansi pemerintah dimungkinkan berbeda dengan aspek perpajakan pada BLU sehubungan dengan perbedaan pengelolaan keuangan. BLU menerima pendapatan di luar APBN/APBD dan melakukan penyerahan barang/jasa kena pajak. Dengan demikian BLU tidak hanya sebagai pemotong/pemungut pajak juga sebagai subjek pajak dan pengusaha kena pajak.

Direktur Jenderal Pajak menyampaikan update kebijakan relaksasi pajak yang diberikan pemerintah dalam situasi pandemi COVID-19 ada 2 kelompok besar dukungan pajak pada masa pandemi. Pertama adalah untuk penanganan, pencegahan COVID itu sendiri. Kedua adalah support pajak untuk pemulihan dunia usaha. Untuk kelompok pertama, Pemerintah mengeluarkan PMK Nomor 28/PMK.03/2020 Tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan PMK Nomor 34/PMK.04/2020 Tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Untuk PMK Nomor 34/PMK.04/2020 Tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), pemerintah berikan pembebasan bea masuk, pajak dalam rangka impor (PDRI) seperti PPN, PPnBM, PPH Pasal 22 Impor.

Selain itu, Direktorat Jendral pajak memberi 5 fasilitas pajak penghasilan di masa pandemi melalui PP No. 29/2020. Ada 5 fasilitas yang diberikan yaitu :

1. Tambahan pengurangan penghasilan neto untuk wajib Pajak dalam Negeri (WPDN) yang memproduksi alat kesehatan atau Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) untuk COVID-19, diberikan

tanggahan pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari biaya langsung produksi Alkes dan PKRT

2. Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) memberi sumbangan untuk COVID-19 maka sumbangan tersebut dapat menjadi pengurang penghasilan bruto sebesar nilai yang sesungguhnya dikeluarkan
3. Tarif 0% pada PPh 21 bersifat final untuk tambahan penghasilan dari pemerintah berupa honorarium atau imbalan yang diterima orang WP Pribadi untuk tenaga kesehatan yang mendapat penugasan menangani COVID-19
4. penghasilan berupa kompensasi dan penggantian atas penggunaan harta. Penghasilan WP dari pemerintah yang dikenakan PPh Final 0% atas kompensasi atau penggantian dari persewaan harta berupa tanah, dan atau bangunan sesuai PP 34/2017 dan sewa serta penghasilan lain sehubungan harta selain tanah/bangunan
5. Pembelian kembali saham yang diperjualbelikan di bursa (buy back) untuk WP Perseroan Terbatas yang ingin mendapat penurunan tarif 3%. Maka, 40% saham yang disetor, diperdagangkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) / dimiliki publik minimal 300 pihak. Pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dan dipenuhi paling singkat 183 hari kalender dalam 1 tahun. Pihak, tidak termasuk WP yang buy back saham dan/atau yang memiliki hubungan istimewa dengan WP

Adanya fasilitas – fasilitas yang diberikan oleh pemerintah menuntut bendaharawan pengelola Badan Layanan Umum Daerah Jasa

Kesehatan (BLUD Puskesmas) harus memahami tata cara pelaksanaan pemanfaatan insentif yang diberikan oleh pemerintah. Oleh karena itu, pengabdian ini akan melakukan Bimbingan Teknis Terkait Pajak Pada Pengelolaan Bendahara BLUD Puskesmas Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Kota Palembang

1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Perumusan masalah pada pengabdian masyarakat ini yaitu:

- a. Apa saja insentif pajak yang bisa dimanfaatkan di BLUD Puskesmas
- b. Bagaimana tata cara pemanfaatan insentif pajak dari pemerintah bagi BLUD Puskesmas di masa pandemi Covid 19
- c. Bagaimana perhitungan dan pelaporan pajak atas insentif pajak dari pemerintah bagi BLUD Puskesmas di masa pandemi Covid 19

1.3. Kerangka Pemecahan Masalah

1. Pengenalan insentif pajak yang bisa dimanfaatkan di BLUD Puskesmas
2. Sosialisasi tata cara pemanfaatan insentif pajak dari pemerintah bagi BLUD Puskesmas di masa pandemi Covid 19
3. Bimbingan teknis terhadap perhitungan dan pelaporan pajak atas insentif pajak dari pemerintah bagi BLUD Puskesmas di masa pandemi Covid 19

1.4. Tujuan Kegiatan

Tujuan dari Kegiatan pelatihan ini meliputi :

- a. Peserta memahami insentif pajak yang bisa dimanfaatkan di BLUD Puskesmas
- b. Peserta paham tata cara pemanfaatan insentif pajak dari pemerintah bagi BLUD Puskesmas di masa pandemi Covid 19
Manfaat dari dilakukannya pengabdian ini adalah peserta dapat mengelola keuangan dengan baik dan menggunakan keuangan dengan cermat dan tepat.
- c. Peserta dapat menghitung dan melaporkan pajak atas insentif pajak dari pemerintah bagi BLUD Puskesmas di masa pandemi Covid 19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. BADAN LAYANAN UMUM

Badan layanan umum (BLU) merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Pembentukan BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis sehat (Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005).

Praktik sehat yang dimaksud adalah menjalankan kegiatan berdasarkan kaidah manajemen yang baik mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, instansi pemerintah yang melaksanakan tugas operasional pelayanan publik perlu diberikan kesempatan khusus untuk mengelola sumber daya yang menjadi tanggungjawabnya. Hal ini dimaksudkan pula untuk membedakan instansi atau satuan kerja tersebut dari fungsi pemerintah sebagai regulator. Dengan pengelolaan ala bisnis (business like), pembentukan instansi

tertentu sebagai BLU diharapkan dapat meningkatkan pelayanan yang diberikan.

Pola pengelolaan keuangan BLU memberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, pengelolaan piutang dan utang, pengelolaan investasi, akuntansi, remunerasi, surplus/defisit, status kepegawaian (PNS dan non PNS). Sebagai pengimbang atas fleksibilitas tersebut, BLU dikendalikan secara ketat dalam perencanaan dan penganggaran serta dalam pertanggungjawabannya. BLU dapat dikatakan sebagai agen dari instansi induk terkait. Dalam Pasal 3 PP No. 23 Tahun 2003 dinyatakan bahwa asas BLU meliputi: 1. BLU beroperasi sebagai unit kerja kementerian negara/lembaga/ pemerintah daerah (sebagai instansi induk) untuk memberikan layanan umum yang pengelolaannya berdasar kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan; 2. Status hukum BLU tidak terpisah dari instansi induknya; 3. Instansi induk bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikannya kepada BLU dari segi manfaat layanan yang dihasilkan; 4. Pejabat pengelola BLU bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan kepadanya; 5. BLU menyelenggarakan kegiatan tanpa mengutamakan pencarian keuntungan; 6. Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak

terpisahkan dari induknya; 7. BLU mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktik bisnis yang sehat.

Suatu satuan kerja pemerintah diijinkan mengelola keuangan dengan pola pengelolaan keuangan BLU apabila memenuhi syarat persyaratan substantif, persyaratan teknis dan persyaratan administratif. Persyaratan substantif terpenuhi apabila instansi pemerintah menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa layanan umum, pengelolaan wilayah, pengelolaan dana khusus. Persyaratan teknis terpenuhi apabila kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya akan meningkat melalui BLU, kinerja keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan adalah sehat. Persyaratan administratif terpenuhi apabila instansi pemerintah tersebut dapat menyajikan seluruh dokumen berupa pernyataan kesanggupan meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat; pola tata kelola; rencana strategis bisnis; laporan keuangan pokok; standar pelayanan minimum; laporan audit dan pernyataan bersedia diaudit oleh auditor eksternal.

BLU dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kekayaan BLU merupakan kekayaan negara/daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLU. Pembinaan BLU Pemerintah Pusat dilakukan oleh Menkeu, sedangkan pembinaan teknis dilakukan oleh

Menteri yang bersangkutan. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta laporan keuangan & kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yg tidak terpisahkan dari RKA serta laporan keu & kinerja Kementerian Negara/Lembaga/Pemda. Pendapatan dan Belanja BLU dalam RKA tahunan dikonsolidasikan dalam RKA Kementerian Negara/Lembaga/Pemda. Pendapatan BLU sehubungan dengan layanan yang diberikan merupakan pendapatan negara/daerah. Pendapatan dimaksud dapat digunakan untuk membiayai belanja BLU yang bersangkutan. Pendapatan BLU dari hibah terikat diperuntukkan sesuai persyaratan pemberi hibah. Pendapatan yang dapat dikelola langsung sesuai RAB, yaitu hasil layanan BLU, hasil kerja sama dengan pihak lain, hasil usaha lainnya, dan alokasi APBN.

2.2. Perpajakan Di Indonesia

Di Indonesia terdapat berbagai macam pajak. Pajak dapat dikelompokkan berdasar lembaga pemungutnya dan berdasar jenisnya. Berdasar lembaga pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah merupakan pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Contoh pajak daerah adalah pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak rokok, pajak air permukaan tanah, pajak hotel, pajak restoran, dan lain-lain. Dengan berlakunya UU No. 20 Tahun 2009, Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang semula merupakan pajak pusat dialihkan menjadi pajak daerah. Sesuai Undang-Undang tersebut pemerintah kabupaten/kota harus memungut PBB per 1 Januari 2014 sementara BPHTB per 1 Januari 2011. Jenis dan ketentuan pemungutan pajak daerah diatur dalam peraturan daerah masing-masing kabupaten/kota. Pajak pusat (pajak Negara) merupakan pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Pajak pusat terdiri atas pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).

Pajak penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan. Menurut UU No. 36 tahun 2008, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Penghasilan dikelompokkan menjadi: 1. penghasilan sehubungan dengan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, upah, honorarium, dan lain-lain; 2. penghasilan dari usaha dan kegiatan seperti laba usaha; 3. penghasilan dari modal seperti bunga, sewa, dividen, keuntungan penjualan harta, dan lain-lain; 4. penghasilan lain seperti pembebasan utang dan hadiah. PPh dikenakan kepada setiap subjek pajak yang menerima penghasilan dan telah memenuhi syarat diwajibkan membayar pajak. Subjek pajak meliputi orang pribadi dalam negeri maupun

luar negeri dan badan yang didirikan di Indonesia sebagai subjek pajak dalam negeri maupun luar negeri dalam bentuk usaha tetap. Suatu badan dikatakan bukan subjek pajak dalam negeri apabila merupakan unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria sebagai berikut (Pasal 2 ayat (3) huruf b UU No. 36 Tahun 2008):

1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara. Pengecualian subjek pajak penghasilan untuk kantor perwakilan Negara asing beserta pejabat terkait dan organisasi internasional beserta pejabat terkait diatur lebih rinci dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 15/PMK.03/2010.

Besarnya pajak yang dipotong/dipungut, dibayar, dan dilaporkan dipengaruhi oleh jenis dan penerima penghasilan. Orang pribadi atau badan bisa sebagai wajib pajak atas penghasilan sendiri dan/atau sebagai pemotong/pemungut penghasilan yang diterimakan kepada pihak lain. Orang pribadi atau badan sebagai wajib pajak atas penghasilan sendiri mempunyai kewajiban menghitung, menyetor, dan melaporkan PPh atas penghasilan sendiri. Pembayaran pajak ini dilakukan melalui angsuran

bulanan yang dinamakan PPh Pasal 25. Pada akhir tahun wajib pajak berkewajiban menghitung kembali besarnya penghasilan yang diterima beserta pajak yang telah dibayarkan untuk menentukan kurang atau lebih bayar pada akhir tahun. Kekurangan bayar pada akhir tahun tersebut dinamakan dinamakan PPh Pasal 29. Orang pribadi atau badan sebagai wajib pajak atau bukan wajib pajak mempunyai kewajiban untuk menghitung, memotong/memungut, menyetor, dan melaporkan pajakpajak atas penghasilan yang diterimakan pada pihak lain. Kewajiban perpajakan ini dikelompokkan dalam PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 4 ayat (2).

PPh Pasal 21 : merupakan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang diterima oleh orang pribadi dalam negeri. Penghasilan yang dimaksud berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penghitungan PPh Pasal 21 sangat bervariasi tergantung pada jenis penghasilan dan kelompok penerimanya. Tata cara penyetoran, pemotongan, pembayaran, dan pelaporan PPh Pasal 21 diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak PER-31/Pj/2009 dan PER-57/Pj/2009.

PPh Pasal 22 : merupakan pajak atas impor barang; pengadaan barang oleh instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga Negara lainnya; penjualan hasil industri oleh industri tertentu; dan lain-lain. PPh Pasal 22 atas pengadaan barang oleh instansi pemerintah dan lembaga Negara lainnya dihitung, dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh pemungut

pajak yang dalam hal ini adalah bendahara pemerintah maupun kuasa pengguna anggaran (KPA)

PPH Pasal 23 : merupakan pajak atas penghasilan yang berasal dari penyertaan modal yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan. PPh Pasal 23 juga dikenakan atas penghasilan yang berasal dari penyerahan jasa dan penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh badan. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 terdiri atas bunga, sewa, dividen, royalti, hadiah penghargaan, dan imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan dan lainlain.

PPH Pasal 4 ayat (2) : merupakan pajak atas penghasilan tertentu seperti bunga deposito/tabungan dan diskonto SBI/SBN, penghasilan pengalihan hak atas tanah dan/bangunan, sewa tanah dan/atau bangunan, hadiah undian, dan lain-lain. Penerima penghasilan tersebut berkewajiban untuk membayar pajak baik melalui pemotongan oleh pemberi penghasilan maupun dibayarkan sendiri. Pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2) bersifat final artinya tidak diperhitungkan dalam pelaporan pajak tahunan.

PPN : merupakan pajak atas nilai tambah suatu barang dan/atau jasa. PPN dikenakan pada setiap penyerahan/impor/pemanfaatan/ekspor barang kena pajak/jasa kena pajak/barang kena pajak tidak berujud; kegiatan membangun sendiri tidak dalam rangka kegiatan usaha, penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Pada dasarnya setiap barang dan jasa merupakan barang kena pajak dan jasa kena pajak, kecuali yang diatur dalam peraturan

perundangan pajak sebagai barang tidak kena pajak dan jasa tidak kena pajak.

PPnBM : adalah pajak yang dikenakan atas penjualan barang kena pajak tergolong mewah. Barang kena pajak tergolong mewah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 620/PMK.02/2004, diantaranya lemari pendingin, pemanas air, mesin pencuci piring, dan lain-lain. Pengenaan PPN berbeda dengan PPnBM. PPN dikenakan pada setiap jalur distribusi sedangkan PPnBM hanya dikenakan sekali pada saat diserahkan oleh produsen. PPnBM tidak mengenal mekanisme kredit pajak masukan. PPN dan PPnBM bisa dipungut oleh PKP sendiri atau Pemungut PPN (dalam hal ini bendaharawan pemerintah dan KPPN).

2.3. ASPEK PERPAJAKAN PADA BADAN LAYANAN UMUM

BLU memperoleh pendapatan dari APBN/APBD, jasa layanan umum, hibah terikat, hasil kerja sama dengan pihak lain, dan usaha lainnya. Sebagai instansi yang menerima dana dari APBN/APBD, BLU tidak berkewajiban membayar pajak atas penghasilan yang diterimanya sendiri. BLU tidak berkewajiban memenuhi PPh Pasal 25 (angsuran bulanan yang dibayar sendiri oleh BLU) dan/atau PPh Pasal 29 (kurang bayar akhir tahun). Dengan demikian BLU bukan subjek pajak. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) UU PPh.

Pendapatan BLU tidak hanya berasal dari alokasi APNB/APBD, tetapi berasal dari komponen lain diantaranya jasa layanan umum. BLU

layanan rumah sakit memperoleh pendapatan dari hasil layanan BLU berupa jasa layanan rumah sakit terdiri atas jasa rawat jalan, rawat inap, tindakan medis, jasa operasional unit penunjang (radiologi, laboratorium, fisioterapi, farmasi, dan lain-lain), pendapatan operasional lain (pendidikan dan latihan, penelitian/litbang, dan lainlain), dan pendapatan non operasional (sewa ruang, pendapatan investasi, dan lain-lain).

Dana tersebut tidak berasal dari APBN/APBD sehingga sesuai ketentuan pasal 4 ayat (3) UU PPh, BLU adalah subjek pajak atau diperlakukan sebagaimana entitas bisnis lainnya. Dalam hal BLU menerima pendapatan di luar APBN/APBD terutama yang berasal dari jasa layanan umum, kewajiban perpajakan atas penghasilan BLU sendiri juga tidak ada.

Hal ini sesuai dengan prinsip pengelolaan BLU, yaitu bahwa BLU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kementerian/lembaga/pemerintah daerah sebagai instansi induknya. Perencanaan dan anggaran BLU yang dituangkan dalam rencana bisnis dan anggaran (RBA) BLU mengacu pada rencana strategis instansi induknya, seluruh aset BLU adalah milik pemerintah, seluruh pendapatan dan biaya dimasukkan dalam laporan keuangan BLU sehingga tercatat dalam APBN/APBD melalui konsolidasi laporan keuangan instansi induknya, laporan keuangan BLU diaudit oleh auditor independen dan aparat pengawas fungsional negara.

Seluruh pendapatan BLU merupakan penerimaan negara bukan pajak sehingga tidak perlu dipungut pajak yang notabene adalah

penerimaan negara. Seluruh pendapatan BLU kecuali hibah terikat dapat dikelola secara langsung oleh BLU. BLU melakukan kegiatan dalam bentuk memberikan layanan barang dan/atau jasa kepada masyarakat. Sebagai konsekuensi kegiatan tersebut, BLU melakukan belanja barang/jasa dalam bentuk membayarkan gaji, upah, honorarium, dan imbalan lainnya; melakukan pengadaan barang dan/atau jasa; melakukan transaksi lain yang mendukung kinerja operasional BLU tersebut. Atas kegiatan-kegiatan tersebut, BLU mempunyai kewajiban untuk menghitung, memotong/memungut, menyetor, dan melaporkan pajak-pajak yang terkait. Pajak-pajak yang terkait dengan kegiatan BLU adalah pajak penghasilan pasal 21 (PPh Pasal 21), pajak penghasilan pasal 22 (PPh Pasal 22), pajak penghasilan pasal 23 (PPh Pasal 23), pajak penghasilan tertentu bersifat final (PPh Pasal 4 ayat (2)), dan pajak pertambahan nilai (PPN).

Terhadap pajak-pajak tersebut, BLU menjadi pemotong/pemungut pajak. PPh Pasal 21 dijumpai hampir di semua jenis layanan BLU. BLU membayarkan gaji, upah, tunjangan, honorarium bersifat teratur dan tidak teratur. BLU dimungkinkan mempunyai pegawai tetap PNS, non PNS, pegawai lepas harian, dan penerima imbalan lainnya. Terhadap penghasilan yang bersifat teratur, penghitungan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap dengan status PNS dan non PNS pada dasarnya sama. Perbedaan penghitungan PPh Pasal 21 antara PNS dan non PNS terjadi dalam hal menerima honorarium. Pembayaran honorarium dibedakan dari sumber dana maupun penerimanya. Kompleksitas penghitungan PPh Pasal 21

yang dipotong atas pembayaran imbalan kepada penerimanya tergantung pada jenis BLU. Penghitungan BLU rumah sakit dan perguruan tinggi lebih bervariasi dibanding BLU dana bergulir atau lembaga penelitian dan pengembangan. BLU rumah sakit mempunyai kelompok pegawai bervariasi, terdiri dari tenaga medis (dokter), paramedis, dan manajemen termasuk unsur penunjang. Pembayaran gaji/honorarium dokter di rumah sakit BLU dapat meliputi: dokter yang menjabat sebagai pimpinan rumah sakit; dokter sebagai pegawai tetap rumah sakit, dokter sebagai pegawai harian lepas rumah sakit; dokter bukan pegawai tetap tetapi mempunyai jadwal praktek tetap; dokter tamu yang hanya merawat pasien yang dititipkan ke rumah sakit; dokter yang menyewa ruangan rumah sakit untuk praktek. Pembayaran gaji/honorarium pegawai selain dokter di rumah sakit BLU dapat meliputi pegawai tetap, pegawai lepas harian, pegawai honorer, dan lain-lain. PPh Pasal 21 atas honorarium untuk masing-masing jenis pegawai tersebut dihitung dengan cara yang berbeda. BLU diberi kewenangan untuk melakukan belanja operasional maupun investasi sesuai RBA yang telah disetujui oleh instansi induknya.

Bendahara BLU yang melakukan pembayaran atas belanja barang merupakan pemotong PPh Pasal 22. Setiap terjadi pembayaran, BLU berkewajiban untuk menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan besarnya PPh Pasal 22 yang dipungut. Dikecualikan dari kewajiban tersebut adalah apabila nilai belanja barang tidak melebihi Rp2.000.000 tidak dalam bentuk yang dipecah-pecah. BLU tertentu seperti rumah sakit,

perguruan tinggi, balai litbang melakukan pengadaan barang-impor melalui pihak ketiga (importir) sehingga PPh Pasal 22 atas impor barang menjadi kewajiban importir yang bersangkutan.

PPh Pasal 23 yang dipotong oleh BLU meliputi pajak atas pengadaan jasa seperti jasa audit, jasa konsultan manajemen, jasa kebersihan (cleaning service), jasa katering (tata boga), jasa sewa selain tanah dan/atau bangunan, dan lainlain. Pengenaan imbalan jasa tersebut dikenakan PPh Pasal 23 apabila penyedia jasa adalah badan. BLU yang memotong PPh Pasal 23 berkewajiban menyetor dan melaporkannya sesuai ketentuan yang berlaku. Seperti halnya pajak penghasilan yang lain, BLU juga berkewajiban memotong, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 4 ayat (2) seperti sewa tanah dan/atau bangunan, pemberian hadiah undian, dan lain-lain. Di samping sebagai pemotong PPh Pasal 4 ayat (2), BLU dimungkinkan menerima penghasilan berupa bunga simpanan di bank, sewa tanah dan bangunan, sewa peralatan lain yang dimiliki, dan lainlain. Pajak atas penghasilan tersebut telah dipotong pajak oleh penyedia jasa.

BLU yang melakukan penyerahan barang/jasa kena pajak berpotensi untuk memungut PPN dan berkewajiban sebagai pengusaha kena pajak (PKP). BLU rumah sakit mempunyai instalasi farmasi (apotik). Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-21/PJ.52/1998 menegaskan bahwa instalasi farmasi (kamar obat) merupakan suatu tempat untuk mengadakan dan menyimpan obat-obatan, gas medik alat-alat kesehatan

serta bahan kimia yang bukan berdiri sendiri tetapi merupakan satuan organik yang tidak terpisahkan dari keseluruhan organisasi Rumah Sakit. Dengan demikian penyerahan obat-obatan yang dilakukan oleh instalasi farmasi (kamar obat) tidak terutang PPN. Kenyataannya, instalasi farmasi dalam rumah sakit melayani obat untuk pasien rawat inap, pasien rawat jalan, dan pasien gawat darurat bahkan rumah sakit tertentu melayani pembelian obat pasien luar rumah sakit yang bersangkutan. Hal ini berarti instalasi farmasi melakukan pelayanan kepada pasien di luar rawat inap sebagaimana lazimnya sebuah apotik, maka atas penyerahan obat-obatan oleh instalasi farmasi kepada pasien rawat jalan tetap terutang PPN. Apotik memenuhi kriteria sebagai usaha pedagang eceran karena melakukan perdagangan dengan cara menyerahkan barang kena pajak langsung kepada konsumen akhir di sebuah tempat penjualan (kios); menyediakan barang kena pajak yang diserahkan di tempat penjualan secara eceran; melakukan transaksi jual beli secara spontan tanpa didahului dengan penawaran tertulis, kontrak atau lelang dan pada umumnya bersifat tunai; dan pembeli pada umumnya datang ke tempat penjualan tersebut langsung membawa sendiri barang kena pajak yang dibelinya. Dengan demikian apabila apotik atau instalasi farmasi melayani penyerahan obat kepada pasien rawat jalan dan/atau pasien di luar rumah sakit dengan omset tertentu sesuai yang disyaratkan dalam ketentuan perpajakan, maka apotik tersebut menjadi pengusaha kena pajak eceran dan memungut PPN 2%

dari nilai penyerahan. Namun demikian perlu dipertimbangkan bahwa seluruh PPN akan dipungut dan disetorkan ke pemerintah.

2.4. Insetif Perpajakan BLU Puskesmas

Di masa sulit karena Pandemi ini dibutuhkan sinergitas yang kuat antara masyarakat dengan Pemerintah. Baik masyarakat maupun Pemerintah saling membutuhkan satu sama lain. Terdapat solusi yang diberikan Pemerintah untuk mendukung masyarakatnya diantaranya adalah kelonggaran kredit, penundanaan perpajakan, dan peringanan beban perpajakan. Setidaknya terdapat tiga regulasi yang telah mengatur mengenai peringanan beban perpajakan, yaitu:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 tentang tentang Insetif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona (PMK 23/2020);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 /PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang Dan Jasa Yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (PMK 28/2020);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan Dan/Atau Cukai Serta Perpajakan Atas Impor Barang Untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (PMK 23/2020).

Dari kedua peraturan tersebut terlihat bahwa bagi wajib pajak yang terkena dampak virus corona akan mendapatkan insentif pajak tersendiri, pertama dari PMK 23/2020 mengatur sejumlah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, 22, 25 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) yang apabila memenuhi syarat dapat ditanggung oleh pemerintah. Persyaratan agar pajak tersebut ditanggung oleh Pemerintah adalah apabila pemberi kerja memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang juga termasuk dalam lampiran peraturan tersebut dan/atau Persuhaan ditetapkan dalam Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Apabila sudah memenuhi syarat maka selanjutnya wajib pajak harus melakukan pemberitahuan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) ditempat pemberi kerja terdaftar.

Selanjutnya dalam PMK 28/2020 mengatur mengenai insentif perpajakan yang ditujukan bagi barang dan jasa yang diperlukan untuk penanganan Pandemi virus Corona dalam masa pajak April 2020 hingga September 2020. Dimana pihak yang berhak memperoleh insentif ini adalah:

1. Badan/Instansi Pemerintah;
2. Rumah Sakit; atau
3. Pihak Lain.

Untuk barang yang dapat memperoleh insentif pajak meliputi:

1. obat-obatan;
2. vaksin;
3. peralatan laboratorium;

4. peralatan pendeteksi;
5. peralatan pelindung diri;
6. peralatan untuk perawatan pasien; dan/ atau
7. peralatan pendukung lainnya yang dinyatakan untuk keperluan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Serta jasa yang dapat memperoleh insentif pajak meliputi:

1. jasa konstruksi;
2. jasa konsultasi, teknik, dan manajemen;
3. jasa persewaan; dan/ atau
4. jasa pendukung lainnya yang dinyatakan untuk keperluan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Insentif dalam hal ini juga merupakan pajak yang akan ditanggung oleh pemerintah. Untuk memperoleh insentif tersebut maka Pengusaha Kena Pajak terkait tetap harus menerbitkan faktur pajak, namun dalam faktur tersebut harus diberikan keterangan "PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR ... /PMK.03/2020". Selanjutnya Pemerintah juga memberikan pembebasan untuk pemungutan dan pemotongan PPh pasal 22 dan pasal 22 impor, pasal 21 dan pasal 23 bagi wajib pajak terkait.

BAB III

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1. Metode Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, tutorial, dan diskusi. Adapun sistematika pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, tutorial, dan diskusi. Adapun sistematika pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

a. Langkah 1 (Metode Ceramah):

Peserta diberikan Penjelasan mengenai pentingnya menyusun Laporan Keuangan sesuai standar sebagai dasar perhitungan pajak yang terhutang

b. Langkah 2 (Metode Tutorial):

Peserta pelatihan diberikan materi Dasar-dasar Akuntansi, Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Modal, dan Laporan Arus Kas dan tata cara perhitungan, pembayaran, pengisian dan pelaporan pajak serta pemanfaatan fasilitas perpajakan yang diberikan oleh pemerintah.

c. Langkah 3 (Metode Diskusi):

Peserta pelatihan diberikan kesempatan untuk menyusun Laporan Keuangan dan menghitung sendiri jumlah pajak terhutang dan jumlah insentif yang dapat mereka klaim. Selain itu, peserta dapat

mendiskusikan permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan yang mereka hadapi.

3.2. Rancangan Evaluasi

Evaluasi terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan guna memperoleh *feedback* dan koreksi terhadap kegiatan pengabdian selanjutnya. Berikut hal-hal yang dapat kami sampaikan terhadap proses evaluasi kegiatan pengabdian yang akan kami lakukan antara lain:

1. Metode dan waktu evaluasi kegiatan

Evaluasi kegiatan akan dilakukan dengan menggunakan cara:

- a. Post test, dilaksanakan sebelum kegiatan dilaksanakan pelatihan.
- b. Pre test, dilaksanakan setelah kegiatan pelatihan.
- c. Penilaian penguasaan Teknologi, dilaksanakan setelah pelatihan.
- d. Penilaian jumlah data entrian, dilaksanakan setelah input atau entri data selesai.
- e. Penilaian jumlah output yang dihasilkan, dilaksanakan setelah proses input selesai

2. Kriteria evaluasi kegiatan

- a. Post test, menggunakan metode skala penilaian post test

- b. Pre test, menggunakan metode skala penilaian post test
- c. Penilaian penguasaan Teknologi, menggunakan metode bobot penilaian penguasaan teknologi.
- d. Penilaian jumlah data yang diinput pada formulir, menggunakan metode bobot penilaian jumlah data yang di input kedalam sistem.
- e. Penilaian jumlah output report yang dihasilkan, menggunakan metode bobot penilaian jumlah output yang dihasilkan.

3. Indikator pencapaian tujuan

- a. Input, pre test, dan penyerapan anggaran.
- b. Proses, interaksi dan partisipasi peserta pelatihan.
- c. Output, post test dan jumlah bobot nilai entrian dan report
- d. Outcome, percepatan administrasi penyusunan dokumen penganggaran

4. Tolok ukur yang digunakan untuk menyatakan keberhasilan dari kegiatan yang dilakukan.

- a. Tingkat Pemahaman Bahan Ajar
- b. Tingkat Penguasaan Teknologi
- c. Tingkat Penggunaan Teknologi
- d. Tingkat pengisian Data pada formulir yang dilakukan

Evaluasi ini dilakukan dengan cara membagikan kuesioner yang berhubungan dengan materi kegiatan sebagai berikut :



**KUISIONER KEPUASAN PESERTA
KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Identitas Pengabdian Masyarakat (diisi oleh pelaksana)

Judul kegiatan : ...
 Jenis : ...
 Lokasi : ...
 Hari/Tanggal : ...
 Dosen yang terlibat : ...
 ...
 ...

* Ingkari yang sesuai

Survey Kepuasan (diisi oleh masyarakat/sasaran)

Berikan tanda silang (X) pada jawaban yang Anda pilih.

No.	PERNYATAAN	SS	S	TS	STS
1.	Saya merasa puas dengan kegiatan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan Fakultas Ekonomi Unsrri.				
2.	Kegiatan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan sesuai dengan harapan saya.				
3.	Personil/anggota yang terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan saya.				
4.	Setiap keluhan/pertanyaan/permasalahan yang saya ajukan ditindaklanjuti dengan baik oleh narasumber/anggota yang terlibat.				
5.	Jika kegiatan ini diselenggarakan kembali, saya bersedia untuk berpartisipasi/terlibat.				

Keterangan :

SS = sangat setuju S = setuju TS = tidak setuju STS = sangat tidak setuju

Jawablah secara singkat dan jelas.

- Pendapat tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan

- Saran untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilaksanakan selanjutnya

Nama :
 Alamat :
 Tanda tangan :

3.2. Khalayak Sasaran

Khalayak sasaran yang dipilih adalah pengelola badan layanan umum daerah jasa kesehatan (BLUD Puskesmas) ada di kota Palembang sebanyak 20 orang.

3.3. Personalia Organisasi Pelaksana

Ketua Pelaksana

- a. Nama Lengkap : Eka Meirawati, SE., M.Si., Ak., CA
- b. Tempat Tanggal Lahir : Sekayu, 25 Mei 1969
- c. NIDN / NIP : 0025056902 / 196905251996032001
- d. Pangkat dan Golongan : Lektor / III d
- e. Jabatan fungsional : Lektor
- f. Pendidikan : Strata II
- g. Bidang Keahlian : Akuntansi
- h. Jurusan : Akuntansi
- i. Fakultas : Ekonomi
- j. Alamat / HP : Jalan Rambutan Palembang
0812 72264260

Anggota Pelaksana

- a. Nama Lengkap : Abdul Rohman, SE., M.Si
- b. Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 19 Juli 1972
- c. NIDN / NIP : 0219077203 / 197207192015101101
- d. Pangkat dan Golongan : Penata Muda Tk I/III b
- e. Jabatan fungsional : Asisten Ahli

- f. Pendidikan : Strata II
- g. Bidang Keahlian : Akuntansi
- h. Jurusan : Akuntansi
- i. Fakultas : Ekonomi
- j. Alamat / HP : Jalan Bambang Jendral A. Yani Plaju
082183554781

12.3. Anggota Pelaksana

- a. Nama Lengkap : Asfeni Nurullah, SE., M.Acc., Ak., CA
- b. Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 12 Juli 1988
- c. NIDN / NIP : 0012078801 / 198807122014042001
- d. Pangkat dan Golongan : Penata Muda Tk I/III b
- e. Jabatan fungsional : Asisten Ahli
- f. Pendidikan : Strata II
- g. Bidang Keahlian : Akuntansi
- h. Jurusan : Akuntansi
- i. Fakultas : Ekonomi
- j. Alamat / HP : Jalan Bambang Utoyo Palembang
085228410958

12.4. Anggota Pelaksana

- a. Nama Lengkap : Efva O. D. Ghozali, SE., M.Si., Ak. CA
- b. Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 26 Oktober 1986
- c. NIDN / NIP : 0026108603 / 198610262015042002

- d. Pangkat dan Golongan : Asisten Ahli / IIIb
- e. Jabatan fungsional : Asisten Ahli
- f. Pendidikan : Strata II
- g. Bidang Keahlian : Akuntansi Keuangan
- h. Jurusan : Akuntansi
- i. Fakultas : Ekonomi
- j. Alamat / HP : Palembang
0813 68543534

12.4. Pembantu Pelaksana

- a. Nama Lengkap : Meilina Lestri Br. Sembiring
- b. Tempat Tanggal Lahir : Baturaja / 11 November 1997
- c. Program Studi : Akuntansi
- d. Fakultas : Ekonomi
- e. Alamat / HP : Jl. Kol. H. Burlian no. 325 plbg /
085788522267
- f. Bentuk Kegiatan : Pendampingan Pelatihan

12.5. Pembantu Pelaksana

- a. Nama Lengkap : Dewi Oktariani
- b. Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 01 Februari 1998
- c. Program Studi : Akuntansi
- d. Fakultas : Ekonomi

	kegiatan kondisi usaha mereka							
	Pelaksanaan Pelatihan							
1	Pelaksanaan pelatihan dan pendampingan peserta							
2	Melakukan monitoring dengan meminta peserta untuk membuat penyajian laporan keuangan mereka masing-masing							
	Pembuatan Laporan Pelaksanaan							
1	Diskusi pembuatan laporan							
2	Merumuskan laporan akhir							
3	Pembuatan laporan akhir							

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pelaksanaan Kegiatan

Sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelum kegiatan pelatihan dilaksanakan, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diawali dengan kegiatan administratif berupa perijinan, dan undangan peserta pelatihan. Peserta pelatihan ini adalah perwakilan bendaharawan rumah sakit, puskesmas dan jasa kesehatan lainnya yang ada di kota Palembang, sebanyak 20 orang.

Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan tanggal 23 dan 24 November 2020 di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Kampus Palembang. Kegiatan dilaksanakan secara daring. Peserta diminta bergabung ke meeting room dengan platform zoom yang difasilitasi oleh Fakultas Ekonomi Unsri. Selain pelaksanaan yang terjadwal, tim juga memberikan jadwal tentative untuk kunjungan jika ada peserta yang belum memahami materi. Jumlah peserta yang hadir dalam kegiatan ini adalah sebanyak 18 orang, dari 20 orang yang direncanakan. Peserta yang hadir adalah perwakilan masing-masing dari puskesmas yang ada di kota Palembang, yaitu UPTD Puskesmas Talang Jambe, UPTD Puskesmas Talang Betutu, UPTD Puskesmas Talang Ratu, UPTD Puskesmas Pakjo, UPTD Puskesmas Sematang Borang, UPTD Puskesmas Kalidoni dan UPTD Puskesmas Alang-alang Lebar.

Pelaksanaan pengabdian ini berlangsung selama 14 hari yang terdiri dari 2 hari secara formal dan sisanya dilakukan secara tetatif bersifat kunjungan. Selama dua hari peserta diberikan pengetahuan secara mendetail mengenai dasar-dasar perpajakan dan fasilitas apa saja yang yang bias dimanfaatkan puskesmas dari DJP selama pandemi ini.

Kegiatan edukasi perpajakan ini dimulai pada jam 08.30 WIB dengan pelaksanaan registrasi. Kemudian kegiatan dibuka jam 09.00 dengan diawali dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya kemudian dilanjutkan dengan pemberian kata sambutan oleh ketua tim pengabdian dan diteruskan oleh sambutan dari perwakilan peserta dalam hal ini diwakili oleh Ibu Lismawati sebagai kepala keuangan Puskesmas Talang Jambe. Kota Palembang.

Bimbingan teknis perpajakan ini diberikan oleh narasumber dari Direktorat Jendral Pajak, Bapak Amri Utama, dimulai dengan materi pertama dengan mengenalkan terlebih dahulu pentingnya pajak bagi keberlangsungan dan pembiayaan sebuah negara. Kemudian langsung dilanjutkan dengan materi yang kedua yaitu pengenalan pajak penghasilan secara umum. Pada materi pertama ini, peserta dikenalkan dengan jenis-jenis pajak, lalu apa saja hak dan kewajiban perpajakan jasa kesehatan dalam hal ini rumah sakit, puskesmas ataupun jasa kesehatan lainnya. Di sesi ini kedua ini juga dikenalkan peraturan-peraturan terkait dan sanksi-sanksi yang akan diperoleh oleh si pelaku apabila tidak melaksanakan kewajiban perpajakan. Pada pemaparan sesi ini peserta tidak diberi waktu

khusus untuk bertanya. Namun, jika ada pertanyaan disela-sela materi diberikan maka mereka boleh melakukan intrupsi dan menanyakan langsung terkait dengan bahasan ataupun istilah yang tidak mereka pahami. Sesi pertama berakhir jam 12 kemudian dilanjutkan dengan ishoma selama 60 menit.

Sesi pertama ini berjalan dengan lancar. Selama pemaparan peserta mengikuti secara focus. Selama pemaparan mereka juga aktif melakukan pertanyaan terkait dengan apa saja yang menjadi subjek dan objek pajak yang akan mereka terapkan. Selain itu mereka juga sharing atas kasus-kasus sederhana yang mereka hadapi saat pelaksanaan keajiban mereka sebagai subjek pajak.

Setelah selesai ishoma, materi dilanjutkan mengenai insentif perpajakan yang mereka dapat selama masa Pandemi Covid 19 ini. Pada sesi ini, narasumber menjelaskan fasilitas apa saja yang diberikan oleh pemerintah terkait hak dan kewajiban perpajakan jasa layanan kesehatan. Narasumber juga menjelaskan berbagai macam kewajiban perpajakan untuk pekerja medis, seperti perlakuan perpajakan untuk dokter yang bermitra pada puskesmas dan lainnya. Pada sesi ini juga, narasumber menjelaskan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pemberian insentif perpajakan ini adalah eraturan Menteri Keuangan (PMK) 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi COVID-19. Aturan tersebut merupakan revisi dari PMK 23/2020 karena industri yang mendapatkan insentif ditambah oleh bendahara negara.

Sesi kedua ini berakhir pada jam 15.00. Disesi ini, banyak masukan yang diberikan oleh peserta agar menambah jam. Hal ini dirasa kurang karena edukasi yang mereka terima di lapangan masih sangat terbatas. Disisi lain, masih banyak dari peserta yang belum memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, dikarenakan tidak pahamnya tata cara dan prosedur untuk pelaporan insentif tersebut.

Hari kedua pelaksanaan pengabdian yaitu 24 November 2020. Pada hari kedua, peserta diberikan materi kewajiban pemotongan dan pemugutan atas pajak penghasilan yang mereka terima. Pada sesi ini materi diberikan oleh tim pengabdian dari fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Selain diberikan materi, pada sesi ini, peserta juga diajak bersimulasi mengenai transaksi-transaksi yang sering mereka hadapi sehari-hari. Dimulai dengan perhitungan PPh atas penghasilan puskesmas, rumah sakit, ataupun jasa kesehatan lainnya, penghasilan yang diterima oleh dokter yang melakukan praktik di tempat mereka serta transaksi belanja sehari-hari mereka.

Pada sesi ini, mereka diberikan simulasi dalam bentuk kasus. Setelah mereka memahami kasus yang diberikan, peserta diminta menentukan kewajiban perpajakan apa saja yang akan mereka lakukan. Kemudian peserta diberikan kertas kerja untuk menghitung berapa yang menjadi dasar pengenaan pajak dan berapa pajak yang akan mereka setor ke kas negara. Selain itu juga, peserta diingatkan kembali atas adanya

insentif perpajakan yang diberikan oleh pemerintah baik untuk PPh 21, 22, 23, pasal 4(2) dan PPN.

Pada sesi ini, tim cukup kualahan menghadapi peserta yang benar-benar masih awam tentang tata cara pelaksanaan perpajakan dan insentif atau fasilitas yang mereka peroleh dari pemerintah. Sesi ini ditutup dengan pembagian doorprize bagi penanya terbaik atau peserta yang aktif selama kegiatan berlangsung. Kegiatan ini berakhir jam 12,00. Bagi peserta yang mengalami kesulitan atas pelatihan ini, tim memberikan kesempatan untuk mencoba sendiri ditempat kerja dengan memberi pendampingan langsung dengan berkunjung ke tempat mereka sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Namun jika peserta merasa cukup berkonsultasi secara daring maka tim bersedia menerima layanan tersebut secara daring.

4.2. Evaluasi Pembahasan

Kegiatan pelatihan ini dapat berjalan dengan lancar. Hal ini disebabkan adanya faktor yang mendukung berjalan kegiatan pengabdian. Hal-hal yang mendukung berjalannya kegiatan pengabdian ini yaitu adanya dukungan Universitas Sriwijaya.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terbagi menjadi dua tahapan. Tahap pertama peserta diberi pengetahuan dalam bentuk edukasi perpajakan, seperti pentingnya pajak, subjek dan objek pajak, hak dan kewajiban mereka sebagai subjek pajak, insentif perpajakan yang merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah selama Pandemi ini.

Tahap kedua, peserta diberikan pendampingan langsung dalam pembuatan kertas kerja berupa perhitungan dasar pegenaan pajak, tariff pajak, penerbitan bukti potong, penerbitan ebilling, melakukan pelaporan atas fasilitas mereka peroleh berupa insentif perpajakan atau pajak yang ditanggung oleh pemerintah.

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai insentif, antara lain pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan Covid-19 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2020. Kemudian pemberian fasilitas kepabeanan dan cukai atas impor barang untuk keperluan penanganan pandemi Covid-19 dengan PMK Nomor 83 Tahun 2020. Insentif tersebut diharapkan dapat mendukung tenaga kesehatan dalam menjaga ketersediaan obat-obatan dan alat kesehatan, serta melindungi produk dalam negeri dengan harga yang kompetitif. Selain itu terdapat juga insentif bagi wajib pajak yang terdampak Covid-19 melalui PMK Nomor 44 Tahun 2020 untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan pekerja serta menjaga produktivitas pelaku usaha pada masa pandemi Covid-19.

Antusiasme yang tinggi dari peserta pelatihan untuk memahami tentang pengertian pajak dan arti pentingnya pajak serta Insentif yang diberikan selama masa ini antara lain berupa PPh 21 yang ditanggung pemerintah bagi SDM bidang kesehatan yang memenuhi syarat, juga pembebasan PPh 22 impor, pengembalian pendahuluan PPN, dan penurunan tarif PPh badan. Bagi fasilitas kesehatan, termasuk RS Badan

Layanan Umum (BLU), pusekesmas, praktek bersama dan jasa kesehatan lainnya. Insentif perpajakan ini sangat bermanfaat karena dengan demikian pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara lebih efisien di tengah peningkatan kebutuhan untuk menangani pasien Covid-19. Antusiasme dibuktikan dengan banyaknya pertanyaan yang disampaikan ketika pelaksanaan diskusi, pengerjaan latihan studi kasus tentang cara membuat pencatatan keuangan dan pelaporan pajak serta pemanfaatan insentif dari pemerintah terkait penanganan Covid 19.

Adapun kendala yang dihadapi selama melakukan kegiatan ini adalah kurangnya pemahaman bendahara atau bagian keuangan dalam memanfaatkan insentif perpajakan, seperti prosedur dan tata cara agar mendapatkan surat keterangan bebas pajak dari kantor pelayanan pajak tempat mereka terdaftar. Untuk mengklaim PPN DTP tersebut, jasa kesehatan harus memastikan barang kena pajak/jasa kena pajak (BKP/JKP) sudah sesuai dengan PMK 28/2020. Perlu dipastikan pula penyerahan ini juga terjadi pada masa berlaku fasilitas PMK 28/2020.

Kendala lain yang dihadapi adalah keterbatasan waktu tim pengabdian untuk melakukan evaluasi hasil pelatihan. Hal ini disebabkan terlampau singkatnya waktu pelatihan yang hanya berlangsung selama dua hari serta banyak peserta pelatihan yang belum memahami tentang aturan perpajakan yang berlaku.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Kegiatan bimtek perpajakan dan pelatihan pemanfaatan insentif perpajakan pada BLUD Puskesmas di Kota Palembang dapat berjalan dengan lancar. Hampir semua peserta antusias dan merasakan manfaat pelatihan. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara daring menggunakan platform Zoom Meeting difasilitasi oleh Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Pengabdian ini diikuti oleh beberapa perwakilan dari puskesmas di Kota Palembang

Keberhasilan ini ditunjukkan antara lain:

1. Adanya kesesuaian materi pelatihan dengan kebutuhan para pelaku jasa pelayanan kesehatan untuk meningkatkan pemahaman tentang perpajakan dan memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah.
2. Adanya respon positif dilihat dari antusiasme para peserta pelatihan mengikuti kegiatan pengabdian dengan memberikan pertanyaan dan melakukan simulasi terkait kasus yang diberikan.
3. Sebagian peserta memahami manfaat dan fungsi pajak, tata cara perhitungan, pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan mereka, serta pemanfaatan insentif perpajakan yang diberikan pemerintah sebagai langkah dalam memulihkan perekonomian mereka.

5.2. Saran

Dari tanggapan dan pertanyaan peserta pengabdian, dalam hal ini peserta pelatihan perpajakan jasa layanan kesehatan memberikan saran :

1. Bagi Fiskus

- a. Pihak fiskus agar dapat memberikan sosialisasi kepada para pemberi jasa layanan kesehatan seperti puskesmas dan klinik bersama terkait penerapan peraturan perpajakan terutama terkait kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID 19
- b. Memberikan pendampingan kepada jasa layanan kesehatan dalam membuat pencatatan keuangan, menghitung besarnya pajak yang harus dibayar serta dalam membuat pelaporan.

2. Bagi Masyarakat

Para pelaku usaha jasa layanan kesehatan dapat mencoba secara mandiri (*self assessment system*) untuk menghitung besarnya pajak yang akan dibayar dan memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Pajak (2009), Peraturan Dirjen Pajak PER-57/Pj/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Dirjen Pajak PER 31/Pj/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata cara pendaftaran dan penghapusan nomor pokok wajib pajak, pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak, serta pemotongan dan/atau pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak bagi Instansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

SE-06/PJ.52/ 2000 tanggal 2 Maret 2000 tentang PPN Atas Penggantian Obat Di Rumah Sakit

PER-16/PJ/2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Dokter yang Praktek di Rumah Sakit

Standar Akuntansi Keuangan, 2019 , IAI, Salemba Jakarta

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Jakarta.

<http://dinkes.sumselprov.go.id/2020/01/daftar-nama-rumah-sakit-di-sumsel>, diakses pada 30 September 2020